



PUTUSAN

Nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Kailolo, 16 November 1972, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman xx xxxxxx xxxxx Rt.006/rw.06, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Wolu, 25 Februari 1976, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman xx xxxxxx xxxxx Rt.006/rw.06, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 06 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Ab, tanggal 07 Juli 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 November 1994 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan, menurut agama islam, di rumah Keluarga Pemohon yang berada di Negeri Kailolo, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Almarhum Bapak Imam Nasardin Marasabessy, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Termohon (Bapak Jumar Tamatayo), yang disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing Almarhum Bapak Made Tuanany dan Almarhum Bapak Karim Marasabessy, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan atau pertalian sesusuan, sehingga memenuhi syarat dan tidak melawan hukum, baik menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dan Termohon sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama : **Muhammad Rais Tuanaya**, Laki-laki, Umur 26 Tahun, **Fatma Tuanaya**, Perempuan, Umur 22 Tahun, **Nurhafni Tuanaya**, Perempuan, Umur 20 Tahun dan **Alfi Halik Tuanaya**, Laki-laki, Umur 5 Tahun;
5. Anak yang pertama dan ketiga dibawah asuhan Pemohon, anak yang kedua sudah menikah dan anak yang keempat dibawah asuhan Termohon ;

Halaman 2 dari 12 halaman putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di wolu selama kurang lebih 4 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Ambon dan menetap sampai sekarang;
7. Bahwa dalam masa pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2018 menikah hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah, akibat pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang disebabkan antara lain :
 - o Termohon sudah tidak memperhatikan kebutuhan Pemohon;
 - o Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
 - o Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak ada kecocokan diantara Pemohon dan Termohon.
8. Bahwa Pemohon selalu memberikan kesempatan kepada Termohon untuk namun tidak pernah berubah ;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun 2018 Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon, saat ini sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama 2 Tahun 6 bulan terhitung sejak akhir tahun 2018 sampai dengan dilayangkannya perceraian ini. Dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya Suami Istri;
10. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk di pertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahma tidak mungkin dapat diwujudkan;

Halaman 3 dari 12 halaman putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ambon, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Thalak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara **PEMOHON** dengan seorang Perempuan bernama **TERMOHON** yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 1994;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan Thalak Satu Raj'i terhadap Termohon;
4. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan dan majelis hakim telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 12 halaman putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan empat orang saksi yaitu :

Saksi kesatu, Jeng Tuasamo bin Kasim Tuasamo, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi, sedang Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa hadir dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Termohon yang pada tanggal 23 November 1994 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan, menurut agama islam, di rumah Keluarga Pemohon yang berada di Negeri Kailolo, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Imam Nasardin Marasabessy, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Termohon (Jumar Tamatayo), yang disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing Made Tuanany dan Karim Marasabessy, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki Buku Nikah;

Saksi kedua, Abu bin H. Kadia Marasabessy, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi, sedang Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon yang pada tanggal 23 November 1994 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan, menurut agama islam, di rumah Keluarga Pemohon yang berada di Negeri Kailolo, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan yang menikahkan Pemohon dan Termohon

Halaman 5 dari 12 halaman putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Imam Nasardin Marasabessy, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Termohon (Jumar Tamatayo), yang disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing Made Tuanany dan Karim Marasabessy, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) di bayar tunai;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki Buku Nikah;

Saksi ketiga, Baharuddin bin H. Kasim Marasabessy, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah sepupu saksi, sedang Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak memperhatikan kebutuhan Pemohon dan Termohon tidak mau menerima nasehat Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang serta tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut sudah tidak saling menghiraukan;

Saksi keempat Abdusalam bin H. Muhammad, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah sepupu dua kali saksi, sedang Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak memperhatikan kebutuhan Pemohon dan Termohon tidak menerima nasehat Pemohon;

Halaman 6 dari 12 halaman putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang serta tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut sudah tidak saling menghiraukan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dan majelis hakim telah menasehati Pemohon agar rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Halaman 7 dari 12 halaman putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya*".

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perceraian dan dikomulasi dengan itsbat nikan yang pada pokoknya dengan alasan bahwa pada tanggal 23 November 1994 telah melangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dinikahkan oleh Imam Nasardin Marasabessy, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Termohon (Jumar Tamatayo), yang disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing Made Tuanany dan Karim Marasabessy, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) di bayar tunai dan setelah menikah tinggal bersama dan rukun- rukun selama bertahun- tahun sebagai suami isteri ,kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon tidak memperhatikan kebutuhan Pemohon dan Termohon tidak mau menerima nasehat Pemohon yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pada sejak akhir tahun 2018 sampai sekarang,Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah ada lagi komunikasi dan tidak saling menghiraukan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan empat orang saksi , ketiganya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Halaman 8 dari 12 halaman putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 November 1994 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang menikahkan oleh Imam Nasardin Marasabessy, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Termohon (Jumar Tamatayo), yang disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing Made Tuanany dan Karim Marasabessy, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa setelah menikah tinggal bersama dan rukun- rukun sebagai suami isteri ,kemudian terjadi perselisihan dan pertengkar, karena Termohon tidak memperhatikan kebutuhan Pemohon dan Termohon tidak mau menerima nasehat Pemohon yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pada sejak akhir tahun 2018 sampai sekarang,Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah ada lagi komunikasi dan tidak saling menghiraukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terhadap angka 1 sampai angka 3 dalam duduk perkara tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada 23 November 1994 telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 sampai 9 tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan serta keretakan ikatan batin sebagai suami

Halaman 9 dari 12 halaman putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, dan sampai sekarang sudah tidak ada lagi komunikasi serta tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas yaitu Pemohon telah berketetapan hati untuk menalak Termohon, hal ini telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah

Halaman 10 dari 12 halaman putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki cukup alasan, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 1994 di Negeri Kailolo, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, 4 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijah 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Halaman 11 dari 12 halaman putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Sarifa Namma, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H..

Drs. H. Mursalin Tobuku

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Abd. Rasyid, M.H,

Panitera Pengganti,

Ttd

Sarifa Namma, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNB	; Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	545. 000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)